



KEPALA DESA TAWANGREJO
KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR: 188/ 35 / Kept /403.404.4/2023
T E N T A N G
DAFTAR PENERIMA HIBAH BANTUAN BENIH PADI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf (c), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Benih Padi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 55)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 14. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
 15. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
 16. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan nama penerima hibah bantuan benih padi Tahun 2023 Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kriteria penerima hibah bantuan benih padi sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :
1. warga yang ber KTP Desa Tawangrejo
 2. pemilik sawah dan penggarap sawah
 3. masuk dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)
 4. yang belum masuk RDKK adalah penggarap sawah;
- KETIGA** : Hibah bantuan bibit padi sebagaimana Diktum KESATU, yang berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Tahun Anggaran 2023, pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor Rekening 4.02.90
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



The image shows a purple circular official stamp of the Village Head of Tawangrejo. The stamp contains the text 'KEPALA DESA TAWANGREJO' around the perimeter and a central emblem. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'SUDJARWO' is printed in black text.

SUDJARWO

**SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI DAN PENYERAHAN SIMBOLIS
BANTUAN PROGRAM KETAHAN PASNGAN BENIH PADI
TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH DESA TAWANGREJO**

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

1. PEMBUKAAN oleh MC
2. DOA
3. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
- Sekdes
4. SAMBUTAN
 - SAMBUTAN KEPALA DESA
 - SAMBUTAN BAPAK CAMAT TAKERAN Bpk JAKA PRASTAWA
5. SOSIALISASI OLEH NARASUMBER Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Magetan
6. PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS BENIH PADI
7. PENUTUP